

December 2022

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Trisha Dayanara

trishadayanara@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Dayanara, Trisha (2022) "PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 16.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Cover Page Footnote

Hukumonline, "Indonesia Masih Masuk Daftar Hitam Money Laundering", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7485/indonesia-masih-masuk-daftar-hitam-imoney-/>, diakses 4 Januari 2021. The Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, (2012-2020), hlm 7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force," tersedia pada https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html, diakses 4 Januari 2021. The Group of Twenty (G20) merupakan forum internasional pertama yang bekerja sama pada aspek-aspek penting dalam agenda perekonomian dan keuangan internasional. Negara-negara anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Perancis Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Tujuan dari G20 adalah koordinasi kebijakan antar anggota-anggota untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan bagi perekonomian global, mendorong tewujudnya peraturan-peraturan keuangan yang mengurangi risiko-risiko dan mencegah krisis ekonomi di masa mendatang, serta untuk menciptakan sebuah arsitektur keuangan internasional yang baru. , diakses 5 Oktober 2020. Hukumonline, "4 Urgensi Indonesia Menjadi Anggota FATF", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d4cb040d555/4-urgensi-indonesia-menjadi-anggota-fatf/>, diakses 4 Januari 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Ini Keuntungan Indonesia Jadi Anggota FATF", tersedia pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-keuntungan-indonesia-jadi-anggota-fatf/>, diakses 4 Januari 2021. United Kingdom General Acts, Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, tersedia pada <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/part/7/crossheading/register-of-people-with-significant-control/2016-04-06>, Article 81. United Kingdom Government, tersedia pada <https://www.gov.uk/government/news/people-with-significant-control-psc-who-controls-your-company>, diakses 6 Oktober 2020. Fahrurrozi, "Optimalisasi Data Beneficial Ownership, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF", AHU Magz Edisi 11 Tahun 2020, hlm. 47. Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Permenkumham No. 15 Tahun 2019, BN No. 710 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1). Ibid., Pasal 1 angka 1. Ibid., Pasal 2 ayat (2). Ibid., Pasal 8 ayat (2). Valerine J.L.K, Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 409. Corporate vehicles didefinisikan sebagai "legal entities through which a wide variety of commercial activities are conducted and assets are held." Terjemahan bebas dari definisi tersebut yaitu badan hukum sebagai tempat dari berbagai aktivitas komersial dilakukan dan juga asetnya dimiliki. Organisation for Economic Co-operation and Development, "Behind the Corporate Veil (Using Corporate Entities for Illicit Purposes)", (Paris: OECD Publications, 2001), hlm. 13. Lexis Nexis, "The Hidden World of Beneficial Ownership (A Due Diligence Challenge for Too Long)", tersedia pada https://internationalsales.lexisnexis.com/ae/docs/whitepapers/LxNx_BeneficialOwnership_0516.pdf diakses 4 Januari 2021. Ibid., hlm. 6 The Financial Action Task Force, International Standards ..., hlm. 7. Ibid., hlm 117. Ibid., hlm 22. Ibid., hlm. 125. Ibid. Cayman Islands, Anti-Money Laundering Regulations (2018 Revision), tersedia pada <https://www.lawinsider.com/documents/BqY70Sogvd>, diakses 5 Januari 2021. The Financial Action Task Force , International Standards ..., hlm. 85. Ibid., hlm 22. Emile van Der Does de Willebois, et al, The Puppet Masters (How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It), (Washington: The World Bank, 2011), hlm. 23-30. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perpres No. 13 Tahun 2018, LN No. 23 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2. Ibid., Pasal 1 angka 1. Ditjen AHU, "Perpres 13/2018,

'Membidik' Pelaku TPPU Identifikasi Penerima Manfaat Korporasi", AHU Magz, Ed. 06, Desember 2018, hlm. 21. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perpres No. 13 Tahun 2018, Pasal. 4 ayat (1). Ibid., ayat (2). Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. Ibid., Pasal 1 angka 3. Ibid., Pasal 12 s.d. Pasal 23. Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Permenkumham No. 15 Tahun 2019, BN No. 710 Tahun 2019, Lampiran II. Ibid., hlm. 17. Ibid., Lampiran III – Lampiran VI. Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Permenkumham No. 21 Tahun 2019, BN No. 1112 Tahun 2019, konsiderans poin b. Ibid., Pasal 3 ayat (1) dan (2). Ibid., Pasal 4 ayat (1). Ibid., Pasal 5 ayat (1). Ibid., Pasal 8 dan 9. Ibid., Pasal 12. United Kingdom, "Summary Guide for Companies—Register of People with Significant Control", tersedia pada https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621568/170622_NON-STAT_Summary_Guidance_4MLD_Final.pdf, diakses 6 Januari 2020.

PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Trisha Dayanara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: trishadayanara@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) agar dapat lebih diterima pada dunia bisnis internasional. Untuk itu, Indonesia perlu menerapkan Rekomendasi FATF yang menjadi standar internasional dalam memerangi pencucian uang serta pendanaan terorisme dan penyebaran senjata pemusnah massal. Salah satu fokus Pemerintah Indonesia yaitu pada Rekomendasi Nomor 24 dan 25 tentang *Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements* (Transparansi dan Kepemilikan Manfaat dari Badan Hukum dan Perikatan Lainnya). Penerapan Rekomendasi 24 dan 25 ini dituangkan dalam beberapa peraturan di Indonesia. Tulisan ini berujuan untuk memaparkan pengaturan mengenai transparansi pemilik manfaat dari korporasi dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka. Simpulan dari tulisan ini yaitu bahwa Indonesia telah melakukan penyusunan regulasi yang sesuai dengan Rekomendasi FATF. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan korporasi dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Kata Kunci: pemilik manfaat, korporasi, transparansi, pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi, Rekomendasi FATF

Abstract

Indonesia's government makes some efforts to be FATF's member in order to be more accepted in international business. Therefore, Indonesia should comply to The FATF Recommendations, international standards on combating money laundering, and the financing of terrorism and proliferation. One of the government's focus is on Recommendation 24 and 25 about Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements. The implementation of Recommendation 24 and 25 can be seen at some Indonesia's regulations. This article's aim is to explain the regulations about transparency of beneficial ownership of corporation, using normative legal research by literature review. The conclusion of this article is that Indonesia has enacted regulations according to FATF Recommendation. There is a need to do a further research to enhance corporation's compliance on the application of "know your corporation's beneficial owner" principle.

Keywords: beneficial ownership, corporation, transparency, money laundering, terrorist financing, FATF recommendations

I. PENDAHULUAN

Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai negara yang rawan untuk terjadinya pencucian uang.¹ FATF sendiri merupakan lembaga pengawas berupa badan antar pemerintah independen yang dibentuk untuk menetapkan dan mempromosikan kebijakan dalam rangka melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan juga penyebaran senjata pemusnah massal.² Barulah pada tahun 2018, Indonesia disahkan statusnya menjadi *Observer* dalam FATF pada giat *Financial Action Task Force-Middle East and North Africa Financial Action Task Force (FATF-MENAFATF) Joint Plenary Meeting* di Paris, Perancis.³ Beberapa urgensi yang dikemukakan agar Indonesia bergabung dengan FATF yaitu bahwa 1) Indonesia adalah satu-satunya negara G20⁴ yang belum menjadi anggota FATF; 2) perlunya peran aktif langsung dari Indonesia

¹ Hukumonline, "Indonesia Masih Masuk Daftar Hitam *Money Laundering*", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7485/indonesia-masih-masuk-daftar-hitam-imoney-/>, diakses 4 Januari 2021.

² *The Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, FATF, Paris, France, (2012-2020), hlm 7.

³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Indonesia Resmi Menjadi Observer *Financial Action Task Force*," tersedia pada https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html, diakses 4 Januari 2021.

⁴ *The Group of Twenty* (G20) merupakan forum internasional pertama yang bekerja sama pada aspek-aspek penting dalam agenda perekonomian dan keuangan internasional. Negara-negara anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Perancis Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Tujuan dari G20 adalah koordinasi kebijakan antar anggota-anggota untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan

untuk menyusun standar internasional dalam rangka pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pemberantasan terorisme (TPPT); 3) Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung atas penilaian kepatuhan Indonesia atas FATF *Standards* dalam pencegahan TPPU dan TPPT; dan 4) Indonesia juga perlu untuk aktif berperan secara langsung atas penilaian suatu negara atas FATF *Standards* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.⁵ Selain keempat poin tersebut, perlu digarisbawahi pula bahwa salah satu keuntungan Indonesia untuk menjadi anggota FATF yaitu agar bisa lebih diterima dalam dunia bisnis internasional.⁶

FATF sendiri memberikan 40 rekomendasi yang menjadi standar internasional dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal. Rekomendasi ini terus diperbarui dan versi yang terakhir dikeluarkan pada Oktober 2020. Salah satu fokus Pemerintah Indonesia yaitu pada Rekomendasi Nomor 24 dan 25 tentang *Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements* (Transparansi dan Kepemilikan Manfaat dari Badan Hukum dan Perikatan Lainnya). Adapun konsep *Beneficial Ownership* (BO) sendiri tergolong baru dan pertama kali diusung oleh Inggris dengan nama *Person with Significant Control* (PSC) melalui *Small Business, Enterprise and Employment Act* 2015 melalui perubahan pada April 2016.⁷ PSC/BO dimaknai sebagai seseorang di korporasi yang memiliki kontrol terhadap korporasi. Kriteria seseorang yang dapat digolongkan sebagai PSC/BO yaitu memiliki lebih dari 25% saham dan hak suara (*voting rights*) di korporasi serta hak untuk mengangkat atau memberhentikan jajaran direksi. PSC/BO juga dapat memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tak langsung. Contohnya yaitu seseorang yang dapat mempengaruhi keputusan dari para direktur ataupun pemegang saham.⁸

Penerapan Rekomendasi Nomor 24 dan 25 di Indonesia dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13 Tahun 2018). Beberapa peraturan pelaksana terhadap Perpres ini juga sudah diterbitkan seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham No. 15 Tahun 2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham No. 21 Tahun 2019). Sebelum lahirnya Perpres No. 13 Tahun 2018, telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham No. 9 Tahun 2017). Adapun intisari dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yaitu bahwa Notaris diberi kewajiban

berkelanjutan bagi perekonomian global, mendorong tewujudnya peraturan-peraturan keuangan yang mengurangi risiko-risiko dan mencegah krisis ekonomi di masa mendatang, serta untuk menciptakan sebuah arsitektur keuangan internasional yang baru. <<http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/g20-august-2012.pdf>>, diakses 5 Oktober 2020.

⁵ Hukumonline, “4 Urgensi Indonesia Menjadi Anggota FATF”, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d4cb04d555/4-urgensi-indonesia-menjadi-anggota-fatf/>, diakses 4 Januari 2021.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ini Keuntungan Indonesia Jadi Anggota FATF”, tersedia pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-keuntungan-indonesia-jadi-anggota-fatf/>, diakses 4 Januari 2021.

⁷ *United Kingdom General Acts, Small Business, Enterprise and Employment Act 2015*, tersedia pada <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/part/7/crossheading/register-of-people-with-significant-control/2016-04-06>, Article 81.

⁸ *United Kingdom Government*, tersedia pada <https://www.gov.uk/government/news/people-with-significant-control-psc-who-controls-your-company>, diakses 6 Oktober 2020.

untuk melakukan identifikasi terhadap kliennya supaya badan usaha yang hendak didirikan tidaklah menjadi wadah untuk tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Peran notaris menjadi sangat penting yaitu sebagai pintu utama dalam proses identifikasi dan juga verifikasi pemilik manfaat dari korporasi yang didirikan oleh pengguna jasanya (klien).⁹

Sebagaimana konsep PSC/BO di Inggris yang mewajibkan korporasi untuk melakukan register terhadap PSC-nya, Indonesia juga mewajibkan seluruh korporasi untuk melaporkan informasi terkait pemilik manfaatnya kepada Menteri.¹⁰ Adapun korporasi yang dimaksud dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2019 yaitu badan hukum maupun bukan badan hukum yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi¹¹ yaitu perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma.¹² Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU Online.¹³

Perpres No. 13 Tahun 2018 sendiri sudah diberlakukan kurang lebih tiga tahun namun konsep kepemilikan manfaat dari korporasi dan juga kewajiban penyampaiannya masih belum banyak diketahui. Pada tatanan praktiknya sendiri pun masih menimbulkan keraguan dari pihak korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasinya. Permasalahan-permasalahan tersebut akan diulas dalam artikel ini agar amanat dari Perpres No. 13 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik.

Artikel ini membahas mengenai pengaturan terkait transparansi pemilik manfaat dari korporasi oleh lembaga FATF dan juga Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah singkat ditetapkannya konsep transparansi pemilik manfaat dari korporasi. Tulisan ini juga sedikit membahas mengenai perbandingan sistem transparansi pemilik manfaat di negara Britania Raya. Adapun dasar perbandingan dengan negara Britania Raya yaitu dikarenakan sistem transparansi pemilik manfaat di negara tersebut sudah tergolong baik dan dapat dijadikan tolok ukur bagi penerapan di Indonesia.

Dalam menjawab permasalahan yang diusung pada artikel ini, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder maupun dengan menggunakan metode studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian. Fokusnya adalah untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan penelitian studi kepustakaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain peraturan tersebut, dilakukan juga penelitian pada dokumen internasional yang menjadi standar acuan dalam transparansi pemilik manfaat yaitu *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* yang dikeluarkan oleh FATF tahun 2012-2020.

⁹ Fahrurrozi, "Optimalisasi Data *Beneficial Ownership*, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF", AHU Magz Edisi 11 Tahun 2020, hlm. 47.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*, Permenkumham No. 15 Tahun 2019, BN No. 710 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹² *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

¹⁴ Valerine J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 409.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Penggagasan Konsep Transparansi Pemilik Manfaat dari Korporasi

Pada tahun 1990, FATF mengusulkan 40 rekomendasi yang diharapkan dapat membantu untuk memerangi pencucian uang. Rekomendasi ini dinilai mewakili standar internasional untuk pengaturan anti pencucian uang (APU). Kemudian FATF merevisi rekomendasi tersebut pada tahun 2003. Setiap anggota FATF diwajibkan untuk:

1. mengimplementasikan konvensi-konvensi internasional terkait dengan APU;
2. kriminalisasi pencucian uang dan membuka kemungkinan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap hasil dari kejahatan pencucian uang;
3. mengimplementasikan *customer due diligence* (uji tuntas pelanggan) contohnya yaitu verifikasi identitas, mendokumentasikan transaksi mencurigakan, mewajibkan pelaporan untuk lembaga keuangan;
4. membentuk *Financial Intelligence Unit* (FIU) untuk menerima dan menyebarluaskan informasi transaksi keuangan mencurigakan; dan
5. berkoordinasi secara internasional dalam hal penyelidikan dan penuntutan pencucian uang.

Tujuan dari 40 rekomendasi tersebut adalah untuk mengatasi penyalahgunaan *corporate vehicles*¹⁵ (korporasi) untuk kejahatan finansial lainnya dan juga untuk memerangi peluang dari para pelaku kejahatan untuk menyamar sebagai pemilik manfaat.¹⁶

Pada tahun 2000, risiko dari perbuatan kriminal yang dilaporkan kepada stabilitas keuangan global sangatlah besar sehingga *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) ditugaskan untuk mengembangkan ketentuan-ketentuan dalam memerangi pertumbuhan penyalahgunaan *corporate vehicles*. Selanjutnya di tahun 2014 pada pertemuan G20, Rekomendasi FATF pada tahun 2003 dikembangkan dengan tambahan cakupan pada elemen-

1. definisi pemilik manfaat (BO);
2. penilaian risiko untuk badan hukum dan perikatan lainnya;
3. pemilik manfaat pada badan hukum;
4. akses untuk informasi pemilik manfaat pada badan badan hukum;
5. pemilik manfaat pada lembaga *trusts*;
6. akses untuk informasi pemilik manfaat pada lembaga *trusts*;
7. peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dan bisnis dan juga profesi;
8. koordinasi dalam negeri maupun internasional;
9. informasi pemilik manfaat dan penghindaran pajak; dan
10. saham atas unjuk (*bearer shares*) dan saham pinjam nama (*nominee*).

Meskipun beberapa negara sudah mengambil langkah nyata untuk 10 poin tersebut, namun masih belum terdapat kerangka kerja global.

Memasuki tahun 2015, *The World Bank* bersama dengan pendekatan G20 mengeluarkan panduan untuk transparansi BO dan proses perikatannya. Dilaporkan juga mengenai laporan transparansi internasional yang berisi upaya-upaya dari negara-negara G20 untuk meningkatkan transparansi *ultimate beneficial ownership*. Di tahun selanjutnya yaitu 2016,

¹⁵ *Corporate vehicles* didefinisikan sebagai “*legal entities through which a wide variety of commercial activities are conducted and assets are held.*” Terjemahan bebas dari definisi tersebut yaitu badan hukum sebagai tempat dari berbagai aktivitas komersial dilakukan dan juga asetnya dimiliki.

Organisation for Economic Co-operation and Development, “*Behind the Corporate Veil (Using Corporate Entities for Illicit Purposes)*”, (Paris: OECD Publications, 2001), hlm. 13.

¹⁶ Lexis Nexis, “*The Hidden World of Beneficial Ownership (A Due Diligence Challenge for Too Long)*”, tersedia pada https://internationalsales.lexisnexis.com/ae/docs/whitepapers/LxNx_BeneficialOwnership_0516.pdf diakses 4 Januari 2021.

dilakukan pertemuan anti korupsi sedunia yang pertama kali (*First Global Anti-Corruption Summit*) dan berfokus pada pembahasan BO. G20 kala itu juga melakukan penegasan kembali terhadap komitmen FATF. Salah satu hasil pembahasan dari pertemuan tersebut yaitu didirikannya *International Anti-Corruption Coordination Centre* (IACCC) oleh *United Kingdom's National Crime Agency* (NCA). Lembaga ini didirikan untuk memerangi korupsi global dan juga termasuk untuk mendukung transparansi BO. Pada tahun 2017 ke atas, sejumlah negara telah mengadopsi Rekomendasi FATF maupun melakukan implementasi terhadap transparansi BO.¹⁷

B. Rekomendasi FATF (*The FATF Recommendations*)

Rekomendasi FATF disusun untuk menentukan ukuran kerangka kerja yang konsisten agar diimplementasikan pada tiap negara dalam rangka penanganan permasalahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal. Tiap-tiap negara memiliki perbedaan sistem hukum, administrasi dan kerangka operasional, serta sistem keuangan. Oleh karena itu, disusunlah Rekomendasi FATF sebagai standar internasional yang harus diimplementasikan setiap negara sesuai dengan karakteristik dari tiap-tiap negara. Standar penting dari Rekomendasi FATF yang setiap negara harus miliki yaitu terkait dengan:

1. identifikasi risiko dan pengembangan kebijakan serta koordinasi dalam negeri;
2. memburu tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi;
3. menerapkan tindakan pencegahan untuk sektor keuangan maupun sektor lain yang ditetapkan;
4. memperkuat tanggung jawab otoritas berwenang;
5. meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi pemilik manfaat dari badan hukum dan perikatan lainnya; dan
6. memfasilitasi kerja sama internasional.¹⁸

Untuk rekomendasi terkait dengan BO, ditetapkan pada Rekomendasi Nomor 24 dan 25. FATF mendefinisikan BO sebagai

*“the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.”*¹⁹

Terjemahan bebas dari definisi tersebut yaitu, pribadi kodrati (baik satu orang maupun beberapa orang) yang memegang kepemilikan akhir pada perusahaan ataupun mengontrol pelanggan dan atau pribadi kodrati yang melakukan transaksi atas nama seseorang. Termasuk juga BO yaitu mereka yang menjalankan kontrol akhir sebuah badan hukum atau perikatan lainnya (*legal arrangement*). Dalam Rekomendasi Nomor 24 dan 25 dituliskan bahwa negara-negara diwajibkan untuk mengambil tindakan pencegahan dalam hal penyalahgunaan badan hukum (*legal person*) dan perikatan lainnya (*legal arrangement*) untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Setiap negara harus memastikan bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat, dan aktual mengenai BO dan kontrol terhadap badan hukum untuk dapat diakses secara real time oleh pihak yang berwenang.²⁰ Sebagai catatan, dalam Rekomendasi FATF diberikan rujukan terkait dengan *legal person* yaitu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁸ *The Financial Action Task Force, International Standards*, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 117.

²⁰ *Ibid.*, hlm 22.

“any entities other than natural persons that can establish a permanent customer relationship with a financial institution or otherwise own property. This can include companies, bodies corporate, foundations, anstalt, partnerships, or associations and other relevantly similar entities.”²¹

Sedangkan untuk *legal arrangements* yaitu: “trusts or other similar legal arrangements. Examples of other similar arrangements (for AML/CFT purposes) include *fiducie, treubhand* and *fideicomiso*.”²²

Apabila melihat dari rujukan yang diberikan untuk *legal person*, dapat dengan mudah diartikan sebagai badan hukum. Adapun badan hukum juga sudah dikenal di Indonesia. Sedangkan untuk *legal arrangements* merujuk kepada lembaga *trusts* dan lembaga ini belum jelas pengaturannya di Indonesia. Definisi *legal arrangements* yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu: “a trust or partnership or other entity created between parties which lacks separate legal personality.”²³

Dalam hal ini berarti bentuk badan usaha tidak berbadan hukum yang ada di Indonesia seperti CV ataupun firma termasuk pada kategori ini. Sehingga selain badan hukum, maka entitas lain seperti persekutuan juga diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkait BO.

Untuk dapat dapat menetapkan BO dari sebuah perusahaan, maka FATF menentukan bahwa pihak yang berwenang memerlukan informasi dasar berupa kepemilikan legal dan struktur kontrol perusahaan. Hal ini mencakup informasi terkait status dan kemampuan, para pemegang saham, dan juga direktur-direktur dari sebuah dari perusahaan. Lebih lanjut, rincian dari informasi dasar tersebut yaitu:

1. nama perusahaan, bukti pendirian, bentuk dan status hukum, alamat kantor terdaftar, dasar pendirian perusahaan (contoh: Anggaran Dasar), dan daftar nama para direktur; dan
2. daftar para pemegang saham, yang mencakup nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki dari tiap-tiap pemegang saham, serta kategori dari pemegang saham.²⁴

FATF mengharuskan informasi BO yang tercatat di *company registry* terbaru.²⁵

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi BO yaitu pendekatan formal dan substantif. Penekanan pada pendekatan formal terkait identifikasi BO bukan pada seseorang yang benar-benar bertindak sebagai pengontrol akhir (*ultimate*) dalam sebuah kendaraan perusahaan (*corporate vehicle*), namun lebih kepada orang yang biasanya memiliki kekuasaan yang sah (*legal*) untuk melakukannya (kontrol perusahaan). Sedangkan untuk pendekatan substantif, menekankan pada seseorang yang memegang kontrol akhir (*ultimate*) dari sebuah perusahaan. Pendekatan substantif memberikan keleluasaan terkait penentuan BO dari sebuah perusahaan dan tidak terikat hanya pada pemegang saham atau jabatan-jabatan penting pada perusahaan. Pendekatan substantif inilah yang diterapkan oleh FATF.²⁶

C. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Istilah *Beneficial Owner* dialihbahasakan menjadi Pemilik Manfaat dengan

²¹ *Ibid.*, hlm. 125.

²² *Ibid.*

²³ *Cayman Islands, Anti-Money Laundering Regulations (2018 Revision)*, tersedia pada <https://www.lawinsider.com/documents/BqY70Sogvd>, diakses 5 Januari 2021.

²⁴ *The Financial Action Task Force, International Standards ...*, hlm. 85.

²⁵ *Ibid.*, hlm 22.

²⁶ Emile van Der Does de Willebois, *et al*, *The Puppet Masters (How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It)*, (Washington: The World Bank, 2011), hlm. 23-30.

definisi yaitu sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.²⁷ Korporasi sendiri dalam peraturan ini diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁸ Perpres No. 13 Tahun 2018 ini disusun berdasarkan inisiasi dari PPATK pada November 2016.

Proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan juga Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, turut dipertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK. Makna penting penetapan Perpres No. 13 Tahun 2018 ini yaitu bahwa korporasi wajib menilai sendiri (*self-assessment*), menetapkan serta mengungkapkan (*declare*) pemilik manfaat dari korporasi dimaksud. Baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang maupun yang tidak tercantum, namun orang perorangan tersebut memiliki kemampuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018.²⁹

Selanjutnya dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dijabarkan mengenai kriteria Pemilik Manfaat masing-masing untuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, firma, maupun bentuk korporasi lainnya. Ketentuan terkait kriteria tersebut diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10. Secara garis besar, kriteria penentuan pemilik manfaat dari tiap-tiap bentuk korporasi hampir sama. Sebagai contoh untuk korporasi berupa perseroan terbatas, kriteria pemilik manfaat merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

1. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
7. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.³⁰

Kriteria tersebut tidaklah bersifat kumulatif harus dipenuhi semuanya dalam satu orang. Perpres No. 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa orang perseorangan yang memenuhi

²⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Perpres No. 13 Tahun 2018, LN No. 23 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²⁹ Ditjen AHU, "Perpres 13/2018, 'Membidik' Pelaku TPPU Identifikasi Penerima Manfaat Korporasi", *AHU Magz*, Ed. 06, Desember 2018, hlm. 21.

³⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Perpres No. 13 Tahun 2018, Pasal. 4 ayat (1).

kriteria pada huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.³¹

Dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 ini diatur mengenai ketentuan terkait identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Penerapan tersebut dilakukan baik pada saat proses permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi, maupun saat menjalankan usaha atau kegiatannya. Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi yaitu pendiri atau pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi. Korporasi juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang benar dan melakukan pengkinian terkait informasi pemilik manfaat. Setiap orang pun dapat meminta informasi pemilik manfaat kepada Instansi Berwenang.³² Selain itu, Instansi Berwenang bekerja sama dengan PPATK juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat.³³

D. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Salah satu peraturan pelaksana dari Perpres No. 13 Tahun 2018 yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham No. 15 Tahun 2019). Pada Permenkumham ini dijelaskan lebih detail terkait kriteria pemilik manfaat dari korporasi. Terdapat 6 (enam) Lampiran pada Permenkumham ini. Lampiran I memberikan penjelasan rinci terkait dengan penetapan, identifikasi, dan verifikasi pemilik manfaat dari korporasi. Pada Lampiran II dijabarkan mengenai kualifikasi umum dan juga tertentu pemilik manfaat dari korporasi. Termasuk dalam kualifikasi umum yaitu orang perorangan yang:

1. menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/persero aktif dan persero pasif pada korporasi;
2. memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
3. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
4. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham.³⁴

Sedangkan untuk kualifikasi tertentu yaitu orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.³⁵ Dalam Lampiran II juga diberikan contoh untuk dapat mempermudah pihak-pihak terkait dalam menentukan pemilik manfaat dari korporasi.

Pada Lampiran III sampai dengan VI berisi infografis prosedur-prosedur terkait informasi pemilik manfaat. Lampiran III, berisi prosedur penyampaian informasi pemilik manfaat oleh notaris pada saat pendirian atau pendaftaran korporasi, sedangkan pada Lampiran IV terkait penyampaian pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

³¹ *Ibid.*, ayat (2).

³² Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

³³ *Ibid.*, Pasal 12 s.d. Pasal 23.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*, Permenkumham No. 15 Tahun 2019, BN No. 710 Tahun 2019, Lampiran II.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Lampiran V berisi prosedur penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat oleh korporasi dan notaris. Terakhir pada Lampiran VI berisi prosedur penyampaian informasi pengkinian pemilik manfaat oleh korporasi dan notaris.³⁶ Adapun penyampaian prosedur sebagaimana tertuang pada Lampiran III sampai dengan VI seharusnya dilengkapi dengan narasi penjelasan. Hal ini untuk memudahkan para pembaca memahami alur prosedur dalam tatanan praktik.

E. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Peraturan pelaksana selanjutnya dari Perpres No. 13 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham No. 21 Tahun 2019). Fokus pada Permenkumham ini yaitu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi telah dilaksanakan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,³⁷ Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan dapat berupa:

1. menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi;
2. melakukan audit terhadap korporasi; dan
3. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.³⁸

Cakupan pengawasan meliputi:

1. penerapan identifikasi dan verifikasi informasi pemilik manfaat dari korporasi;
2. penetapan pemilik manfaat dari korporasi;
3. penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat dari korporasi;
5. pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi;
6. penatausahaan dokumen pemilik manfaat dari korporasi; dan
7. penunjukan pejabat atau pegawai korporasi dalam rangka penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.³⁹

Tahapan pengawasan diawali dengan pengisian kuesioner oleh korporasi. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap korporasi. Setelah itu, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko. Terakhir yaitu pelaksanaan rekomendasi oleh korporasi.⁴⁰

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan metode *off-site* (tidak langsung dan *on-site* (langsung). Pengawasan *off-site* dilakukan secara elektronik melalui AHU Online terhadap korporasi yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah. Sedangkan untuk pengawasan

³⁶ *Ibid.*, Lampiran III – Lampiran VI.

³⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*, Permenkumham No. 21 Tahun 2019, BN No. 1112 Tahun 2019, konsiderans poin b.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

on-site dilakukan terhadap korporasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi.⁴¹ Setelah dilakukan pengawasan, maka dikeluarkan rekomendasi hasil pengawasan. Korporasi diwajibkan untuk melakukan rekomendasi dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada korporasi. Apabila korporasi tidak melaksanakan rekomendasi, maka Menteri dapat menjatuhkan tindakan berupa pemblokiran akses Korporasi yang bersangkutan dalam AHU Online dan/atau penyampaian rekomendasi kepada instansi berwenang yang menerbitkan izin usaha.⁴²

III. KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa hal. FATF selaku lembaga pengawas terkait dengan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi telah menetapkan 40 Rekomendasi yang digunakan sebagai standar internasional bagi tiap negara dalam memberantas ketiga hal tersebut. Sebagai anggota G20 dan juga *Observer* pada FATF, Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk menerapkan rekomendasi dari FATF, salah satunya terkait dengan transparansi pemilik manfaat. Dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, menjadi catatan penting untuk membuktikan keseriusan Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

Sebagai catatan perbandingan dengan Britania Raya yang sistem transparansi pemilik manfaatnya sudah tergolong baik, di sana terdapat sanksi bagi korporasi yang tidak memberikan informasi akurat terkait pemilik manfaatnya. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda maupun pemenjaraan.⁴³ Sedangkan di Indonesia, dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak diatur sama sekali ketentuan mengenai sanksi. Dalam Permenkumham No. 21 Tahun 2019 hanya disebutkan mengenai penjatuhan tindakan terhadap korporasi yang tidak melakukan rekomendasi atas hasil pengawasan kepatuhan Korporasi dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Tindakan yang dijatuhkan berupa pemblokiran akses korporasi yang bersangkutan dalam AHU *Online*. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk dapat menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan korporasi dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

K, Valerine J.L. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 8 dan 9.

⁴² *Ibid.*, Pasal 12.

⁴³ *United Kingdom*, “*Summary Guide for Companies—Register of People with Significant Control*”, tersedia pada https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621568/170622_NON-STAT_Summary_Guidance_4MLD_Final.pdf, diakses 6 Januari 2020.

Organisation for Economic Co-operation and Development. "Behind the Corporate Veil (Using Corporate Entities for Illicit Purposes)". Paris: OECD Publications, 2001.

Willebois, Emile van Der Does de. *Et al, The Puppet Masters (How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It)*. Washington: *The World Bank*, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Perpres No. 13 Tahun 2018. LN No. 23 Tahun 2018.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*. Permenkumham No. 15 Tahun 2019. BN No. 710 Tahun 2019.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*. Permenkumham No. 21 Tahun 2019. BN No. 1112 Tahun 2019.

Majalah

Ditjen AHU. "Perpres 13/2018, 'Membidik' Pelaku TPPU Identifikasi Penerima Manfaat Korporasi". *AHU Magz*, Ed. 06 Desember 2018.

Fahrurrozi. "Optimalisasi Data *Beneficial Ownership*, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF". *AHU Magz*, Ed. 11 Tahun 2020.

Dokumen Internasional

Cayman Islands. Anti-Money Laundering Regulations (2018 Revision). <<https://www.lawinsider.com/documents/BqY70Sogvd>>. Diakses 5 Januari 2021.

The Financial Action Task Force. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. FATF, Paris, France: 2012-2020.

United Kingdom General Acts. Small Business, Enterprise and Employment Act 2015. <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/part/7/crossheading/register-of-people-with-significant-control/2016-04-06>>.

Internet

Hukumonline. "Indonesia Masih Masuk Daftar Hitam *Money Laundering*". 24 Februari 2003. <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7485/indonesia-masih-masuk-daftar-hitam-imoney-/>>. Diakses 4 Januari 2021.

_____. "4 Urgensi Indonesia Menjadi Anggota FATF". 24 Maret 2017. <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d4cb040d555/4-urgensi-indonesia-menjadi-anggota-fatf/>>. Diakses 4 Januari 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Ini Keuntungan Indonesia Jadi Anggota FATF". 30 Agustus 2017. <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-keuntungan-indonesia-jadi-anggota-fatf/>>. Diakses 4 Januari 2021.

Lexis Nexis. "*The Hidden World of Beneficial Ownership (A Due Diligence Challenge for Too Long)*". <[https://internationalsales.lexisnexis.com/ae/docs/whitepapers/LxNx_Beneficial a Ownership_0516.pdf](https://internationalsales.lexisnexis.com/ae/docs/whitepapers/LxNx_Beneficial%20Ownership_0516.pdf)>. Diakses 4 Januari 2021.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 203-214

e-ISSN: 2808-9456

Ministry of External Affairs, Government of India
<<http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/g20-august-2012.pdf>>.
Diakses 5 Oktober 2020.

PPATK. Siaran Pers Nomor: Nomor: B/657/HM.02.03/VI/2018 “Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force, Jumat, 29 Juni 2018”.
<www.ppatk.go.id>. Diakses 14 September 2020.

United Kingdom Government. <<https://www.gov.uk/government/news/people-with-significant-control-psc-who-controls-your-company>>. Diakses 6 Oktober 2020.

_____. “*Summary Guide for Companies—Register of People with Significant Control*”.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621568/170622_NONSTAT_Summary_Guidance_4MLD_Final.pdf>. Diakses 6 Januari 2020.